



**PENETAPAN**

**Nomor 0210/Pdt.P/2017/PA.Bm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 44, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer (MTSN 03 Kota Bima), tempat kediaman di Kecamatan Mpunda Kota Bima, Pendidikan terakhir S1, Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon"**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan 22 Nopember 2017 yang terdaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 0210/Pdt.P/2017/PA.Bm tanggal 22 Nopember 2017 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah atas anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK, umur 18, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Sadia I RT.001 RW. 001 Kelurahan Sadia Kecamatan Mpunda Kota Bima, dengan seorang perempuan yang bernama : N binti I, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di RT.005 RW. 002 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima ;

Hal. 1 dari 9 Penetapan Nomor 0210/Pdt.P/2017/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, rencana perkawinan tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena usia anak laki-laki Pemohon yang bernama ANAK tersebut umurnya belum genap 19 tahun;
3. Bahwa hubungan antara anak laki-laki Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah sangat intim/akrab dan saling cinta mencintai bahkan calon isterinya tersebut diketahui telah hamil 3 bulan;
4. Bahwa Pemohon sebagai orang tua berpendapat telah cukup alasan agar hubungan antara anak laki-laki Pemohon dengan calon isterinya tersebut ditingkatkan dalam ikatan perkawinan yang sah, guna menghindari hal-hal negatif yang akan timbul dikemudian hari;
5. Bahwa antara anak laki-laki Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan mahram baik nasab ataupun radho ( sesusuan );
6. Bahwa Pemohon sudah pernah melamar calon isterinya tersebut dan diterima baik oleh orang tua calon isteri anak Pemohon;
7. Bahwa Pemohon sebagai orang tua telah memberitahukan maksud rencana perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang, akan tetapi maksud tersebut ditolak, sesuai surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Asakota Kota Bima, Nomor B.375/KUA.19.08/03/PW.01/11/2017 tanggal 21 Nopember 2017 dengan alasan belum memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, mengingat anak laki-laki Pemohon belum genap 19 tahun;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima, Cq Majelis hakim agar memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

### A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama ANAK, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya yang bernama N binti I;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Hal. 2 dari 9 Penetapan Nomor 0210/Pdt.P/2017/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Subsidair

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara permohonan dispensasi nikah termasuk perkara volunter sehingga tidak wajib dilakukan mediasi;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon tidak mengajukan perubahan surat permohonan, serta memberikan keterangan atas pertanyaan majelis hakim bahwa:

- Bahwa Anak Pemohon yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 20 Februari 1999;
- Bahwa Pemohon sudah melamar kepada orang tua calon isteri anak Pemohon dan diterima dengan baik;
- Bahwa ANAK, dengan calon istrinya bernama N binti I sudah saling kenal mengenal atau berpacaran, dan sudah melakukan hubungan suami isteri;

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, anak Pemohon memberikan keterangan bahwa:

- Bahwa Pemohon adalah bapak kandung saya;
- Bahwa saya ingin menikah dengan N binti I atas kemauan sendiri bukan atas paksaan dari pihak lain;
- Bahwa saya dengan Nurilah binti Ismail sudah saling kenal serta saling mencintai sudah berjalan 5 tahun pacaran;
- Bahwa pihak keluarga sudah melamar dan sudah diterima oleh keluarga calon isteri;
- Bahwa saya pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan calon isteri saya, dilakukan 1 kali di rumah saya;
- Bahwa calon istri saya sekarang sedang hamil 12-13 minggu;
- Bahwa kehamilan sudah diperiksa ke bidan dan hasil tes positif hamil 12-13 minggu;

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, calon istri anak Pemohon memberikan keterangan bahwa ;

- Bahwa saya sudah 5 tahun pacaran dengan ANAK;
- Bahwa saya dan anak Pemohon sudah saling kenal serta saling mencintai berjalan 5 tahun;

Hal. 3 dari 9 Penetapan Nomor 0210/Pdt.P/2017/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri 1 kali di rumah ANAK;
- Bahwa saya sekarang sedang hamil 12-13 minggu;
- Kehamilan sudah diperiksa ke dokter dan hasil tes positif hamil 12-13 minggu;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 5272011208730003, tanggal 28 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor tanggal 31 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran Anak Nomor : 5272CLU0812200918325 tanggal 08 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Asakota Kota Bima, Nomor B.375/KUA.19.08/03/PW.01/11/2017 tanggal 21 November 2017, yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan Nomor: 445/PKM-AS/XI/2017 tanggal 22 November 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Kota Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.5);

Bahwa Pemohon dalam kesimpulan menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 4 dari 9 Penetapan Nomor 0210/Pdt.P/2017/PA.Bm



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Bima, sehingga Pengadilan Agama Bima memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa calon mempelai laki-laki adalah anak dari Pemohon dengan istrinya R N, sehingga Pemohon adalah orang yang memiliki hubungan hukum dengan calon mempelai laki-laki dalam perkara ini, yaitu sebagai ayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama M. Ainul Fath bin Rusdin, S.Pdi sebagai calon mempelai laki-laki lahir pada tanggal 20 Februari 1999, sehingga berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon pada intinya memohon agar Pengadilan Agama Bima memberikan dispensasi kepada anaknya yang bernama ANAK, tanggal lahir 20 Februari 1999, untuk menikah dengan calon istrinya bernama N binti I, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, meski belum memenuhi batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki yaitu 19 tahun sesuai Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, telah terbukti bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Asakota Kota Bima, telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon dan calon istrinya dengan alasan calon pengantin pria belum cukup umur;

Hal. 5 dari 9 Penetapan Nomor 0210/Pdt.P/2017/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, telah terbukti bahwa calon isteri anak Pemohon dalam keadaan hamil, sebagai dasar untuk menyegerakan perkawinan ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk menyegerakan perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya adalah karena calon isteri anak Pemohon dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon telah sesuai dengan keterangan anak Pemohon dan calon istrinya bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah sangat intim/akrab dan saling cinta mencintai bahkan calon isterinya tersebut diketahui telah hamil 12-13 minggu sesuai hasil keterangan bidan Puskesmas Asakota, Kota Bima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan untuk segera melangsungkan perkawinan tersebut, majelis berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa selain untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan fisik maupun mental bagi calon pengantin sehingga mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa kematangan fisik (baligh) terkait dengan kematangan organ seksual, sedangkan kematangan mental terkait kedewasaan dalam berpikir, mengendalikan emosi, dan menjalin komunikasi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan seksual, tetapi untuk mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia, dan dalam hal ini kematangan mental sangat berpengaruh dalam mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia terkait dengan peran yang harus dilakukan oleh masing-masing calon mempelai baik sebagai suami, istri, bapak, maupun ibu;

Hal. 6 dari 9 Penetapan Nomor 0210/Pdt.P/2017/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kondisi ideal yang harus dipenuhi oleh calon mempelai di atas hanya dapat diberlakukan dalam kondisi yang normal, dalam mana antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan belum terjadi hubungan badan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, anak Pemohon dan calon istrinya telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri bahkan calon isteri anak Pemohon dalam keadaan hamil 12-13 minggu;

Menimbang, bahwa apabila anak Pemohon dengan calon istrinya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan karena telah terjadi hubungan badan di luar nikah, menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak, serta tidak ada perlindungan atas status hukum janin yang berada dalam kandungan calon istri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal di atas maka solusi terbaik adalah dengan segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya meski belum memenuhi kondisi ideal bagi calon mempelai yaitu memiliki kematangan fisik dan kematangan mental sehingga mampu mewujudkan kemaslahatan dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berlaku kaidah fikih “menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan memperhatikan Pasal 53 KHI, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun

Hal. 7 dari 9 Penetapan Nomor 0210/Pdt.P/2017/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK, untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama N binti I;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.161.000,-(seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Senin tanggal 04 Desember 2017 M., bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1439 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari oleh kami Mulyadi, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Lutfi Muslih, S. Ag., MA. dan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Ruslan, SH. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Ketua,

Ttd.

Mulyadi, S.Ag

Hakim Anggota,

Ttd.

Lutfi Muslih, S. Ag., MA.

Hakim Anggota,

Ttd.

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hal. 8 dari 9 Penetapan Nomor 0210/Pdt.P/2017/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruslan, S.H.

## Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 70.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.161.000,-

(Seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Bima

Drs. H. Musaddad, SH.

Hal. 9 dari 9 Penetapan Nomor 0210/Pdt.P/2017/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)